

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual semakin meningkat tajam.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹ Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai hak atas anak yang termuat dalam Pasal 28 B ayat 2 berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak ini ditandai dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).³ Sebagai implementasinya, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan melakukan kekerasan terhadap anak “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

¹ Penjelasan atas Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

² Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Penjelasan atas Undang-undang, *Loc. Cit*

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Selanjutnya Pasal 76E menentukan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.⁴

Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan kekerasan ialah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁵ Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan menurut catatan Komnas Perempuan terwujud dalam 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak, yaitu:⁶ perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual,

Kasus kekerasan seksual menempati urutan tertinggi dari jenis tindak kekerasan dalam ranah personal. Sebanyak 2.274 kasus kekerasan seksual terjadi pada perempuan. Kekerasan fisik mencapai 3.410 kasus, kekerasan psikis 2.444 kasus dan kekerasan ekonomi 496 kasus. Laporan Komnas Perempuan merinci pada 2014 terdapat 8.626 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah personal. Dari jumlah tersebut, 59 persen atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21 persen atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10 persen atau 843 kasus kekerasan mantan suami dan 0,4 persen atau 31 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT).

⁴ Pasal 76D - Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ *Ibid.* Pasal 1 ayat 15a

⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/lima-belas-bentuk-kekerasan-seksual>. Diakses tanggal 13 Mei 2017.

Selain itu, dari sejumlah 3.860 kasus kekerasan diranah komunitas, ada 4 (empat) jenis kekerasan, yaitu seksual (56%), psikis (1%), fisik (23%), ekonomi (kurang dari 1%). Sedangkan bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan (1.033 kasus), pencabulan (834 kasus), pelecehan seksual (184 kasus), melarikan anak perempuan (46 kasus), percobaan perkosaan (12 kasus) dan kekerasan seksual lainnya yang mencapai (74 kasus).⁷

Jumlah aduan pada tahun 2010 sebanyak 2.046 dimana 42% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.467 kasus, 52% merupakan kekerasan seksual. Sementara pada tahun 2012 terdapat 2.637 aduan dengan 62% merupakan kekerasan seksual. Meningkat lagi di tahun 2013 menjadi 2.676 kasus dengan 54% didominasi kekerasan seksual. Pada tahun 2014 terdapat 2.737 kasus, dimana 52% merupakan kekerasan seksual dan selanjutnya pada tahun 2015 terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, yaitu 2.898 kasus dimana 59.30% adalah kekerasan seksual. Hingga April 2016, Komnas PA mencatat sebanyak 48% kasus kekerasan yang masuk. Sedangkan berdasarkan data Direktorat Pidum Bareskrim Polri, pada tahun 2016 terdapat 254 kasus kekerasan terhadap anak.⁸

Sejalan dengan paparan tersebut, berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).⁹ Wakil Ketua KPAI, Maria Advianti menyatakan Kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus kekerasan, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus. Kemudian Catatan KPAI yang dikemukakan oleh Sekretaris KPAI Rita Pranawati menyebutkan, angka korban pelecehan seksual terhadap anak semakin tinggi setiap tahun. Dari 2013 ke 2014 itu naiknya seratus persen, baik itu mereka yang menjadi korban atau pelaku.

⁷ Prianter Jaya Hairi, *Problem Kekerasan Seksual : Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya*, Jurnal Ilmiah Hukum (SekJend DPR RI: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI), VOL.6 NO. 1, JUNI 2015) hlm. 2-3

⁸ Lidya Suryani Widayati, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual*, Majalah Info Singkat (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, VOL.IX NO.02/II/PUSLIT/JANUARI/2017) hlm. 1-2

⁹ http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/14_juni_2015. & http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelecehan-seksual-pada-anak-meningkat-100/4_maret_2016. Diakses tanggal 13 Mei 2017.

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta formulasi hukum yang dapat mengayomi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian data kekerasan seksual terhadap anak dan upaya pencegahan dan penanggulangannya tersebut, hal itu mnedesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Aturan yang akrab disebut Perppu Kebiri ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Dan aturan mengenai tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Perppu ini mengubah dua pasal dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pasal 81 dan 82.¹⁰

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, secara substansi Perppu Nomor 1 Tahun 2016 memicu kontroversi khususnya sanksi pidana berupa pidana mati dan sanksi tambahan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dibutuhkan kebijakan hukum yang baik sehingga kebijakan dapat diberlakukan dan penerapan hukuman yang tepat bagi seseorang yang dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan pidana dalam hal ini upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa perlu dikaji lebih lanjut dalam bentuk tulisan ilmiah (tesis) dengan judul : **“Kebijakan Hukum**

¹⁰<http://www.hukumonline.com/berita/perjalanan-panjang-perppu-kebiri>.
&<http://nasional.kompas.com/berita/2016/05/25//ini.isi.lengkap.perppu.kebiri> Diakses tanggal 13 Mei 2017.

Pidana Penghukuman Kebiri (Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”

I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penghukuman kebiri di Indonesia perspektif kebijakan hukum dan HAM?
2. Bagaimana kedudukan lembaga pelaksana hukuman kebiri?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi penghukuman kebiri di Indonesia perspektif kebijakan hukum dan HAM;
2. Untuk mengetahui kedudukan lembaga pelaksana hukuman kebiri.

I.4. Kegunaan Penelitian

1. Menambah wawasan keilmuan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penghukuman kebiri di Indonesia;
2. Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/referensi bagi akademisi maupun praktisi.

I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

I.5.1. Kerangka Teori

1) Teori Negara Hukum

Pada zaman modern, konsep tentang negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa para ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah “*Rechtsstaat*” dalam bahasa Jerman. Sedangkan konsep Negara hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan istilah “*The Rule of Law*”. Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, itu terdapat tiga unsur penting, yaitu:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan.
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun orang pejabat.
3. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process of Law*).¹¹

Sedangkan, menurut Frederich Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat unsur penting, yaitu:¹²

1. Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
3. Pembagian kekuasaan;
4. Perlindungan hak asasi manusia.

Apabila pendapat konsep Negara hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*The Rule of Law*) dengan Julius Stahl (*rechtsstaat*), hal tersebut dapat menandakan ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di zaman sekarang ini. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi, misalnya saja seperti Indonesia. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh "*The International Commission of Jurists*" tersebut adalah:

1. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Negara harus tunduk pada hukum.

Seperti halnya negara modern yang tersebut diatas, negara Indonesia juga menganut konsep negara hukum hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum UUD 1945 tentang sistem Pemerintahan Negara buti 1 yang berbunyi : "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Cetakan I (Jakarta: PT. Alumni, 2012). Hlm. 127-128

¹² Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Cetakan I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). Hlm. 20

kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kemudian setelah amandemen ketiga, konsepsi Indonesia tentang negara hukum ditegaskan dalam batang tubuh yaitu pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Berdasarkan Hukum”.

Unsur-unsur dan ciri-ciri negara hukum dikemukakan sebagai berikut:¹³

Unsur-unsur menurut Sri Soemantri Martosoewignjo,

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtsterlijke controle*).

Ciri-ciri menurut Bagir Manan,

- a. Semua tindakan harus berdasarkan hukum;
- b. Ada ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;
- c. Ada kelembagaan yang bebas menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas);
- d. Ada pembagian kekuasaan.

Ciri-ciri menurut Mien Rukmini,

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/oleh kekuatan lain apapun;
- c. Legalitas dari tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negarayang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari pandangan dan doktrin diatas, maka dapat dijelaskan bahwa negara hukum setidaknya dapat disimpulkan yakni semua tindakan (termasuk pemerintah) harus berdasarkan atas hukum dan adanya jaminan (termasuk melalui hukum) terhadap hak-hak asasi manusia,

Pada negara berdasarkan atas hukum maka hukum ditempatkan sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (supremasi hukum) konkretnya, dianut eksistensi tentang ajaran kedaulatan

¹³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* Hlm. 130

yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Hukum dijadikan *guiding principle* bagi segala aktifitas organ-organ negara, pemerintahan, pejabat-pejabat beserta rakyatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip pemecahan kekuasaan atau “pembagian kekuasaan pemerintahan (*distribute of power*) yang dianut oleh Undang-undang Dasar 1945” yang dimaksudkan untuk membatasi dan mencegah kemungkinan penumpukan maupun penyalahgunaan kekuasaan pada badan/lembaga atau pejabat penyelenggara negara.

Konsistensi negara Indonesia sebagai negara hukum yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dapat kita jumpai pada Alinea Pertama UUD 1945:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Alinea keempat UUD 1945:

“.....untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.....”

Selanjutnya di dalam UUD 1945 kehendak untuk melindungi hak asasi manusia, dan penghormatan atas martabat manusia, dalam hal ini hak yang berkaitan dengan konteks penulisan ilmiah ini yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28B (ayat) 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan UUD 1945 Pasal 28G (ayat) 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”

2) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara gradual dan fundamental, terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah

(dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur ataupun menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat maupun dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan menempatkan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (warga negara).

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan Hukum Pidana (*Criminal policy*) merupakan cabang (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih berkaitan menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum. Kemudian Kebijakan hukum pidana yang dinyatakan oleh A. Mulder dengan istilah *strafrechtspolitik* sebagai garis kebijakan untuk menentukan: 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui? 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana? 3). Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan?¹⁴

Jelaslah bahwa Kebijakan hukum pidana lazim juga disebut pembaharuan hukum pidana, begitu juga politik hukum pidana dan kebijakan perundang-undangan merupakan istilah yang sinonim yang erat kaitannya kebijakan kriminal.

Mengenai ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku yakni ketentuan pidana materiil dan ketentuan pidana formil. Pembaharuan hukum pidana materiil menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari 2 sudut:¹⁵

1. Sudut pendekatan kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional.

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 125

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* Hlm. 512

- b. Sebagai bagian kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaruan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Sudut pendekatan nilai:

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana.

Sedangkan Pembaharuan hukum pidana formil/hukum acara pidana. Menurut pendapatnya Lilik Mulyadi, perlu dilakukan mengingat dimensi waktu berlakunya, tolok ukur kondisi undang-undang dan ruang lingkup prakteknya serta berorientasi pada aspek-aspek.¹⁶

“Bahwa pembaharuan hukum pidana formal/ hukum acara pidana berorientasi kepada anasir HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun”

Lebih lanjut, pembaharuan hukum pidana formal dengan dimensi mengedepankan HAM, maka secara teoritik dan parktik hendaknya benar-benar konsekuen menerapkan hal-hal sebagai berikut:¹⁷

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya didasarkan perintah tertulis oleh aparat berwenang sesuai dengan undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 516

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 517

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Apabila seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi, sejak tingkat penyidikan dan para penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;
5. Peradilan dilakukan secara ceoat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan;
6. Setiap orang yang tersangkut tindak pidana wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum guna kepentingan pembelaannya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan, juga wajib diberitahukan segala haknya.

3) Teori Pidana

Pidana merupakan bagian mutlak daripada hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Melihat KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana sifatnya adalah memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang baik.¹⁸

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*.

¹⁸ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hlm. 21

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan.¹⁹

Penjatuhan pidana tentunya tidak lepas dari teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, haruslah dicari dasar pembenarnya, yang dapat dilihat dari teori tentang pemidanaan. Adapun teori-teori tentang pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) tersebut adalah :

1. Teori Absolut/Teori Retributif

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Menurut Andi Hamzah :

Tujuan pembalasan (*revenge*) disebut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merasa dirugikan ataupun menjadi korban kejahatan, ini bersifat primitif tetapi terkadang pengaruhnya masih terasa pada zaman yang semakin modern seperti ini.²⁰

Terdapat dua corak dalam teori pembalasan ini, yakni corak objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan

¹⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002) Hal. 49-61

²⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010) Hlm.53

apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan; kedua adalah corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.²¹

2. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.²²

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), teori ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.²³

Mengenai tujuan pidana untuk kejahatan ini, bisa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) Hal. 10-25

²² Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002). Hal. 49-61

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).

mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

3. Teori Gabungan

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁴

I.5.2. Kerangka Konseptual

Sebagaimana, Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditandai oleh beberapa asas yang telah disebut diatas dan ditegaskan dalam UUD 1945, kemudian diterjemahkan dalam undang-undang yang lebih rendah dalam

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002)

kaitannya yakni undang-undang yang mengatur tentang anak dan perlindungan terhadap anak yakni undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang tentang perlindungan anak adalah undang-undangan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari undang-undang hukum pidana materiil.

I.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan tesis dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan tesis ini sebagai berikut:

Pertama, membahas mengenai pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

Kedua, membahas tinjauan pustaka meliputi Pemahaman Kebijakan Hukum Pidana, Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual dalam KUHP, Kebijakan Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan diluar KUHP, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak-Hak Anak, Penghukuman Kebiri Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, dan Pelaksanaan Penghukuman Kebiri Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Beberapa Negara;

Ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian hukum yaitu jenis penelitian, sumber bahan hukum, tehnik pengumpulan bahan hukum, tehnik analisis bahan hukum;

Keempat, pembahasan yaitu meliputi Urgensitas Penghukuman Kebiri di Indonesia Perspektif Kebijakan Hukum dan HAM dan Kedudukan Kewenangan Lembaga Pelaksana Hukuman Kebiri;

Kelima, penutup dilengkapi dengan kesimpulan penelitian dan saran.